

# **SKRIPSI**



## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENYERTAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2011/PN.Mks)

**OLEH:  
RYAN MUSTIQAL ALAM  
B 111 07 018**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DENGAN PENYERTAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2011/PN.Mks)

**OLEH:**

**RYAN MUSTIQAL ALAM**

**B 111 07 018**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENYERTAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2011/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

**RYAN MUSTIQAL ALAM**  
**B 111 07 018**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 5 Maret 2013 Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**


**Ketua**

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Sekretaris**

  
**Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.**  
NIP. 19660320 199103 1 005

**An. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : RYAN MUSTIQAL ALAM  
Nomor Induk : B111 07 018  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pembunuhan dengan Penyertaan yang  
Dilakukan oleh Anak  
(Studi Kasus Putusan Nomor:  
633/Pid.B/2011/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Desember 2012


Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.

Nip. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

Nip. 19660320 199103 1 005

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RYAN MUSTIQAL ALAM  
Nomor Induk : B111 07 018  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pembunuhan dengan Penyertaan yang  
Dilakukan oleh Anak  
(Studi Kasus Putusan Nomor:  
633/Pid.B/2011/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**Ryan Mustiqal Alam, B 111 07 018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Penyertaan yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2011/PN.Mks). (Dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Kaiseruddin Kamaruddin, S.H. selaku Pembimbing II).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan No. 633/ pid.B/2011/PN.Mks, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No. 633/ pid.B/2011/PN.Mks.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis serta pendekatan normatif yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku mengenai tindak pidana pembunuhan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. **Pertama**, Dalam perkara ini yang diterapkan adalah Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. hal ini disebabkan karena para terdakwa memperoleh hukuman yang berat karena perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan sadis. **Kedua**, Dalam menjatuhkan hukuman terdapat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan perbuatan di tujukan terhadap teman sendiri, sedangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa adalah para terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan para terdakwa belum pernah di hukum.

## UCAPAN TERIMAH KASIH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2011/PN.Mks)”.

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi hidup yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua **Ayahanda** H.Ir.Rachman S, S.T., M.M. dan **Ibunda** Hj.Sumarni Syukur atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti sehingga membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. Ir. Abrar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romy Librayanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H. selaku Pembimbing II penulis, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pengajar/dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dosen pada bagian Hukum Pidana.
6. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Teman-teman Ekstradisi 07' M. Ismail, S.H., Muh. Takdir, S.H. terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin.



8. Kakak Penulis Fuad Alief Sugiarto S.E., dan adik Penulis Rahmy Hamada dan terutama Resty Anugrah Rizal dan keluarga.

Dan semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon keridhoan yang maha kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua.

Pada akhirnya semoga keikhlasan yang telah dipersembahkan kepada penulis mendapat rahmat dan hidayah dari yang maha mengetahui. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karenanya, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tak ada gading yang retak, tak ada manusia yang tak sempurna apabila ada kesalahan dalam penulisan ini mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar. Maret 2013

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                      | i       |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                 | ii      |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....             | iii     |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> ..... | iv      |
| <b>ABSTRAK</b> .....                            | v       |
| <b>UCAPAN TERIMAH KASIH</b> .....               | vi      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                         | ix      |
| <br>  |         |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                 | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                 | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 8       |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 9       |
| D. Manfaat Penelitian .....                     | 9       |
| <br>  |         |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....           | 11      |
| A. Tindak Pidana .....                          | 11      |
| 1. Tindak Pidana .....                          | 11      |
| 2. Jenis Tindak Pidana .....                    | 13      |
| 3. Jenis Sanksi Pidana .....                    | 14      |
| 4. Pengertian Penyertaan ( Deelneming ) .....   | 17      |
| B. Pembunuhan .....                             | 19      |
| 1. Pengertian Pembunuhan .....                  | 19      |
| 2. Jenis-Jenis Pembunuhan .....                 | 20      |
| 3. Unsur-Unsur Pembunuhan Biasa .....           | 22      |
| C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....      | 23      |
| D. Sanksi Pidana Bagi Anak .....                | 30      |
| 1. Pidana .....                                 | 30      |
| 2. Tindakan .....                               | 34      |
| E. Putusan Hakim .....                          | 35      |
| <br>  |         |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....         | 40      |
| A. Lokasi Penelitian .....                      | 40      |
| B. Jenis dan Sumber Data .....                  | 40      |
| C. Metode Pengumpulan Data.....                 | 41      |
| D. Analisis Data.....                           | 42      |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>43</b>     |
| A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor: 633/ pid.B/2011/PN.Mks .....               | 43            |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor: 633/ pid.B/2011/PN.Mks ..... | 57            |
| <br><b>BAB V. PENUTUP .....</b>   | <br><b>62</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 62            |
| B. Saran .....  | 63            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <br><b>65</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan tumpuan dan harapan masa depan Bangsa Indonesia.

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang dirumuskan: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Dalam proses

peradilan, pembuktian merupakan masalah yang mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Untuk menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, Undang-Undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Di dalam Pasal KUHAP 184 ayat (1) terdapat lima alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tak akan kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam proses sidang

pengadilan. Akan tetapi, apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan kesehatan seseorang, luka maupun meninggalnya seseorang tersebut, persoalannya menjadi tidak sederhana. Oleh karena terganggunya kesehatan seseorang pada suatu saat akan berubah sembuh ataupun sebaliknya, sementara apa yang dinamakan dengan luka juga pada saat yang lain akan berubah sembuh maupun ada kemungkinan akan menjadi lebih parah. Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan matinya seseorang, kematian tersebut telah menutup semua kemungkinan pemrosesan secara hukum, sehingga ketidakadilan menjadi mungkin. Untuk mengungkap secara hukum tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang maupun telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selanjutnya, Pasal 64 Undang-Undang 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pasal 64 tersebut mengatur sebagai berikut :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
  - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
  - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
  - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Apabila anak menjadi pelaku dari tindak pidana maka peraturan Perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-undang tersebut ada beberapa Pasal yang mengatur tentang Pidana dan Tindakan yaitu Pasal 22 sampai 32 ditinjau dari Anak sebagai Pelaku tindak pidana:

**Pasal 22**

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

**Pasal 23**

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana kurungan;
  - c. pidana denda; atau
  - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 24**

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

**Pasal 25**

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

**Pasal 26**

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.



- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

### **Pasal 27**

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

### **Pasal 28**

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan empat jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

### **Pasal 29**

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.

- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

### **Pasal 30**

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 31**

- (1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

### **Pasal 32**

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 22 sampai Pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, idealnya menjadi rujukan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan oleh hakim hingga eksekusi pidana sehingga hak-hak anak sebagai subjek hukum terpenuhi secara keseluruhan. Pada putusan-putusan tertentu yang mengadili perkara pidana dengan anak sebagai

terdakwanya, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan khususnya hal-hal yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang "***Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Penyertaan yang Dilakukan oleh Anak***". Untuk menunjang proses penelitian yang akan Penulis lakukan, maka Penulis memilih salah satu putusan hakim sebagai contoh kasus yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 633/Pid.B/2011/PN.Mks.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan yang dilakukan oleh anak sesuai Putusan No. 633/ pid.B/2011/PN.Mks. ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan sesuai Putusan No. 633/ pid.B/2011/PN.Mks. ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan yang dilakukan oleh anak sesuai Putusan No. 633/ pid.B/2011/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan sesuai Putusan No. 633/ pid.B/2011/PN.Mks.

### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh Penulis karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum;
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian - Pengertian

##### 1. Tindak Pidana

Pemakaian istilah tindak pidana sudah agak tetap digunakan oleh pembentuk Undang-undang karena mempunyai *sociologsche geiding*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan “subyek” tindak pidana (Wirjono Prodjokikoro, 2003: 55). Sebelumnya Moeljanto membedakan antara dua istilah mengenai tindak pidana dan perbuatan jahat, yang dalam hal ini dapat dipidananya perbuatan lain halnya dengan dapat dipidananya orangnya. Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan dualistis yang merupakan *opposite* dari pandangan monistis, yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemua merupakan sifat dari perbuatan. Di samping hal-hal di atas, unsur-unsur tindak pidana pun dibagi menjadi 2 (dua) golongan. Ada unsur tindak pidana yang dualistis dan ada yang monistis.

Sebelumnya diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan tidak tertulis, begitu pula dengan perumusan tindak pidana ada yang tertulis yang tertuang dalam KUHP dan Peraturan Perundangundangan lainnya serta ada yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat (hukum pidana adat). Segala perbuatan yang mempunyai sifat atau ciri-ciri sebagaimana telah ditetapkan dalam

undang-undang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam Undang-Undang.

Perumusan tersebut dilakukan dengan berupa suatu larangan dan perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dalam hal ini perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah norma. Dan atas pelanggaran terhadap norma dikenal dengan pidana yang kemudian si pembuat akan dikenakan sanksi. Selanjutnya mengenai cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam undang-undang terdapat tiga cara yaitu (Ario, <http://www.scribd.com/doc/77840252/Pengantar-Hukum-Pidana>, Akses 20 Februari 2012);

1. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu Pasal. Cara ini dilakukan misalnya dalam Buku ke II dan ke III dari KUHP;
2. Penempatan terpisah. Sanksi pidana ditempatkan di Pasal lain, atau kalau dalam peraturan pidana di luar KUHP, misal: Peraturan Pengendalian Harga, Deviden, Bea dan Cukai dan sebagainya;
3. Sanksi sudah dicanumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko (*blanket strafgestze*), misal: Pasal 122 sub KUHP, normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya kepada Pasal tersebut. Menurut Binding, norma selalu ada lebih dulu dari pada aturan hukum pidana walaupun tidak lebih dulu menurut waktu (*zeitlich*)

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah (Lamintang, 1990:184)

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah (Lamintang, 1990:184):

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan";
3. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

## 2. Jenis Tindak Pidana

Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain Pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat .Pelanggaran adalah suatu tindakan yang orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik Undang-Undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).



Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

### **3. Jenis Sanksi Pidana**

Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas :

#### **1) Pidana Pokok.**

Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut terdiri dari :

#### **a) Pidana Mati**

Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat. Salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

#### **b) Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana terhadap perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana penjara dapat seumur hidup atau untuk

sementara waktu diberikan batasan jangka waktu yang jelas, yaitu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun. Pembatasan pidana penjara maksimal dua puluh tahun adalah mutlak, hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.

#### c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan berlaku untuk pidana kejahatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan (*culpa*) dan untuk hukuman terberat dari tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti pidana denda adalah minimal satu hari dan maksimal delapan bulan.

#### d) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara. Apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana kurungan pengganti denda.

#### e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana di bidang politik.

## 2) Pidana Tambahan

Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari:

### a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak-hak tertentu, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat menurut hukum, hak menjadi wali dan sebagainya terhadap anak yang bukan anaknya;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

### b) Perampasan beberapa barang tertentu

Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan ini juga berlaku terhadap barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya.

#### c) Pengumuman putusan hakim

Pada hakekatnya semua putusan hakim telah diucapkan di depan umum, akan tetapi bila dianggap perlu maka putusan itu dapat disiarkan lagi dengan jelas dengan

cara-cara yang ditentukan oleh hakim. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.

#### **4. Pengertian Penyertaan ( *Deelneming* )**

Seperti yang diketahui bahwa aparat penegak hukum terkadang mengabaikan bahkan tidak teliti dalam menetapkan seorang tersangka, terutama pada posisi penyertaan dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum (Pasal 55 KUHP), ataupun menyertai *deelneming*. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu :

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, *deelneming* diatur dalam Pasal 55, untuk lebih jelasnya, perlu dicermati pasal tersebut, yang berbunyi :

(1) Dihukum sebagai suatu tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.
2. Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pada poin 1 terkadang aparat penegak hukum keliru dalam menetapkan seorang tersangka, hal ini dapat difaktori banyak hal, baik karena aparat penegak hukum yang tidak dapat menafsirkan pasal ini, ataupun ada cara kotor yang dilakukan oleh saksi agar kemudian tidak dijadikan tersangka, walaupun benar keadaannya si saksi dapat dijadikan tersangka.

Adapun penjabaran Pasal 55 KUHP menurut **R.Soesilo(1995 ; 73-74)** ialah :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat

- (instrumen)saja,maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*).”turut melakukan” dalam arti kata bersama melakukan.Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk ”*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai : membantu melakukan “*medeplichtige*” tersebut dalam pasal 56.
  4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).  
Orang itu harus sangat membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dsb. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.  
Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan”. Sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “pleger” , sedang dalam “suruh melakukan” , orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

## **B. Pembunuhan**

### **1. Pembunuhan**

Pembunuhan menurut KUHP adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan melanggar hukum.

Menurut *Black Law Dictionary* pembunuhan adalah Tindakan yang melanggar hukum positif oleh orang lain dengan sengaja berniat jahat baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP).

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindakan lain (Pasal 339 KUHP).

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindakan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

3. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP).

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342 dan 343 KUHP).

### Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 343

Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana.

#### 5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### 6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP).

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

#### 7. Penengangguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP).

#### Pasal 346

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### Pasal 347

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 348



- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 349

Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

### **3. Unsur-Unsur Pembunuhan Biasa**

a. Unsur obyektif:

- 1) perbuatan: menghilangkan nyawa;
- 2) obyeknya: nyawa orang lain;

b. Unsur sebyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) adanya wujud perbuatan;
- 2) adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak

lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

### **C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Ter Haar (1991:160) mengemukakan bahwa: “Menurut hukum adat masyarakat kecil itu, maka seseorang menjadi dewasa adalah saat ia sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu bapaknya untuk berumah lain merupakan keluarga yang telah berdiri sendiri.”.

Dalam hukum adat juga tidak terdapat pemisahan secara jelas antara batasan umur seorang yang telah cakap bertindak dan orang yang masih di bawah umur adalah mereka yang belum mempunyai kecakapan untuk bertindak.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal adanya suatu perbatasan umur tertentu untuk menyatakan apakah seseorang sudah dewasa atau belum, hal ini hanya tergantung pada keadaan yang dapat dilihat apakah seorang anak sudah dapat mengurus diri sendiri dan mengurus kepentingannya serta ikut dalam kehidupan hukum dan sosial di dalam lingkungan di mana ia berada. Atau dengan kata lain hanya dapat dilihat dari ciri-ciri nyata yang ada pada diri seseorang.

Dalam Hukum Islam juga demikian, orang yang telah dewasa disebut orang yang telah *akil baliq* yaitu dihitung sejak seorang laki-laki mengalami mimpi basah yang pertama dan pada wanita dihitung sejak haid pertama atau lebih menampakkan kematangan bersetubuh dengan orang lain.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan di atas, maka penentuan umur seseorang yang belum *akil baliq* dan yang telah *akil baliq* menurut hukum Islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang berlainan pada masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi tinjauan antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa:

1. Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi
2. Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak.
3. Umur 12 tahun sampai 15 tahun disebut masa puber.
4. Umur 15 sampai 21 tahun disebut masa pemuda
5. Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur seperti disebut di atas, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur sekitar 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun.

Sudut pandang yuridis, undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni:

1. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.

2. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun
3. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur belum mencapai 18 tahun.

Uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut di atas, beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi anak.

Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih ditemukan pengertian yang berbeda-beda.

Darwan Prints, (2003:2-3) menguraikan beberapa pengertian anak, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pengadilan Anak  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, jadi anak dibatasi dengan umur antara 12 (duabelas) tahun sampai belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terkait dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terkait dalam perkawinan atau perkawinannya karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umumnya belum genap 18 (delapan belas tahun).
2. Anak Dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki, atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

3. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

4. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

5. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal. Berdasarkan agama Islam, kesewasan seseorang tidak ditentukannya dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik dikategorikan anak selama ia masih dalam pertumbuhan fisik.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin “.

Sebagai dasar perumusan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Dari beberapa penafsiran pengertian tentang anak yang dikemukakan di atas maka sehubungan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dalam Pasal 1 Pasal (1) bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Adapun pengertian anak nakal dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah seorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian (Supramono, 2000: 21) yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana  
Walaupun Undang-Undang Peradilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan yang melanggar peraturan di luar KUHP misalnya Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan sebagainya.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.  
Yang dimaksud perbuatan yang terlarang bagi anak adalah baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kewanjaran dalam masyarakat.

Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah usia 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga belum 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

Ketua MK, Moh. Mahfud MD ([www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik), akses 20 Februari 2012) menyatakan frasa 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun, dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara.

Hal tersebut disimpulkan oleh salah satu Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva ([www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik), akses 20 Februari 2012) Batasan bahwa usia 12 tahun ini telah sesuai ketentuan pidana anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Pengadilan Anak, yang menjelaskan bahwa :

Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan

budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Menurut Hamdan Zoelva ([www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik), akses 20 Februari 2012), frasa sekurang-kurangnya 8 tahun dalam Pasal 4 ayat (1) dan frasa belum mencapai umur 8 tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana, meski Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, tidak dimintakan pengujian. Namun, Pasal itu merupakan jiwa atau ruh dari UU Pengadilan Anak. Sehingga batas usia minimum sesuai Pasal 1 ayat (1) harus disesuaikan agar tidak bertentangan UUD 1945 yakni 12 tahun.

Menurut Hakim Konstitusi M Akil Mochtar ([www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidana-naik), akses 20 Februari 2012) menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Akil berpendapat seharusnya Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak sepanjang frasa "...maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.." juga bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, tidak adil jika seorang anak Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sementara



tindakannya itu tidak diatur secara rinci, jelas, pasti, dan cermat dalam undang-undang.

Hal itu merupakan bentuk kriminalisasi terhadap semua anak Indonesia yang melanggar asas legalitas yang dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebab, peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, ketentuan yang tidak jelas ukurannya. Seharusnya, definisi anak nakal hanya merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukankah tujuan asas legalitas untuk melindungi setiap orang (anak) dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atas tindakan hukum tanpa menyebutkan peristiwa pidana yang dillanggar.

#### **D. Sanksi Pidana Bagi Anak**

##### **1. Pidana**

Sanksi adalah ancaman hukuman, satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat sesuatu perubahan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.

Pidana dan jenis pidana penjatuhan Pidana pada Persidangan Anak diatur dalam Pasal 22 sampai dengan 32 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

1. Pidana Pokok Terdiri dari :

a. Pidana penjara

Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Secara universal, pidana penjara/gevangenisstraf merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Kalau dilihat dari bentuknya maka hukuman penjara dapat berupa

seumur hidup untuk sementara. Hukuman penjara untuk sementara mempunyai rentang waktu minimum/*algemeene Straftmaxime* selama 15 (lima belas) tahun.

b. Pidana kurungan

Pasal 27 UU No. 3 tahun 1997

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

c. Pidana denda

Pasal 28 UU No. 3 tahun 1997

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d. Pidana pengawasan

Pasal 30 UU No. 3 tahun 1997

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Apabila terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam (1), maka Anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Pidana Tambahan Terdiri dari :

1. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka perampasan barang-barang tertentu tersebut berorientasi kepada :

- Milik terdakwa Anak sendiri ;
- Barang tersebut dipergunakan terdakwa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan
- Barang-barang tersebut diperoleh Anak karena melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Pembayaran Ganti Rugi

Pasal 23 ayat (4) UU No. 3 tahun 1997

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

## 2. Tindakan

Tindakan yang dapat dijatuhkan Kepada Anak ialah;

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;  
Pada dasarnya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal kekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tat arias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.
- c. Menyerahkan kepada Depatemen Sosial, atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pasal 32 UU 3/1997 pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan Anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti

sosial, dan lembaga social lainnya dengan memperlihatkan agama anak yang bersangkutan.

#### **E. Putusan Hakim**

Macam-macam putusan hakim dalam persidangan di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Putusan awal yang dapat berupa:

a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasehat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili.

b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 143 ayat (3)

c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan jaksa penuntut umum, sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :

1. Pengaduan yang diharuskan bagi penuntut dalam delik aduan tidak ada.
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili.
3. Hak untuk penuntutan telah hilang karena kadaluarsa(verjaring)

## 2. Putusan akhir

- a. Putusan yang menyatakan bahwa tersangka lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

1. Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.
2. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain:
  - a. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
  - b. Melakukan di bawah daya paksa (Pasal 48 KUHP)
  - c. Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP)

d. Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)

e. Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)

b. Putusan bebas

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.

(Pasal 191 ayat 1 KUHP)

c. Putusan pidana bagi terdakwa

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijakan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang setimpal dan adil, harus memperhatikan:

1. Sifat tindak pidana.
2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana.
3. Keadaan atau suasana waktu dilakukannya tindak pidana.
4. Pribadi terdakwa.
5. Sebab-sebab melakukan tindak pidana.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan.
7. Kepentingan umum



Mengenai isi putusan, telah ditentukan secara rinci dan limitatif dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang muatan surat putusan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi :  
DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaannya atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan; nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, nama panitera.

Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 ayat (1) diancam dengan pembatalan oleh ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

"tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,k dan l  
Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum (nulliteit)."

Putusan batal demi hukum, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan (eksekusi).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka Penulisan skripsi ini yaitu di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan lembaga tersebut dalam hal penerapan kewenangan memutuskan dan menjatuhkan hukuman pada tersangka atau terdakwa sesuai putusan Kasus No:633/Pid.B/2011/Pn.Mks).

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui putusan pengadilan Pengadilan Negeri Makassar (Studi kasus no:633/Pid.B/2011/Pn.Mks) dan, dari data sekunder. Yang dimaksud dengan Data Sekunder adalah :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepolisian, selain itu bahan hukum yang sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain sebagainya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) dan Wawancara (*interview*). Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data tertulis dengan mempergunakan metode content analisis. Dalam studi kepustakaan, Penulis harus memahami batas-batas masalah yang

menjadi objek penelitiannya. Kemudian diinventarisasikan semua subjek yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya perpustakaan atau instansi/lembaga-lembaga yang urusannya terkait dengan objek yang menjadi permasalahan penelitian. Sedangkan Wawancara (*interview*) secara sederhana diartikan sebagai komunikasi langsung secara verbal antara Penulis dengan responden atau informan untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan Penulis adalah Wawancara Mendalam (*indepth interview*) yang merupakan salah satu wawancara yang tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, Penulis tidak dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, akan tetapi lebih merupakan diskusi antara Penulis dengan responden/nara sumber/informan.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor: 633/ pid.B/2011/PN.Mks**

##### **1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersamaan yang dilakukan oleh Anak.**

Banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan, anak-anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan rendah, lingkungan pergaulan, masyarakat yang buruk dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal yang sama juga diperoleh melalui

adegan-adegan kekerasan secara visualisasi, khususnya melalui media elektronik (televisi). Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk anak. Anak bisa melakukan tindak pidana pembunuhan karena terinspirasi dari tayangan film yang bernuansa penuh dengan kekerasan. Sehingga dalam berbagai kasus ada anak yang sampai tega membunuh teman sepermainannya sendiri hanya karena permasalahan kecil.

Secara rinci faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan, antara lain :

1. Sikap mental yang tidak sehat

Suatu sikap tidak merasa bersalah/ menyesal atas perbuatannya yang menurut masyarakat dianggap menyimpang.

2. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Disharmonisasi dalam keluarga seperti *Broken Home*, salah satu anggota keluarga ada yang meninggal, dll.

3. Pelampiasan rasa kecewa

Kegagalan terhadap suatu yang diinginkan dapat menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan.

4. Dorongan kebutuhan ekonomi

Kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki mendorong orang untuk menyimpang.

5. Pengaruh lingkungan dan media massa

Teman sepermainan, pergaulan, media cetak dan elektronik mempengaruhi perilaku dan tindakan individu.

6. Proses belajar menyimpang

Interaksi dengan orang lain yang menyimpang akan mempengaruhi pikiran dan kepribadian untuk cenderung menyimpang.

7. Ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma

Ketidaksanggupan menyerap norma ke dalam kepribadian seseorang disebabkan menjalani proses sosialisasi yang salah/tidak sempurna sehingga tidak sanggup menjalankan peran yang dikehendaki masyarakat.

8. Adanya ikatan sosial yang berlainan

Identifikasi diri dengan kelompok mempengaruhi kepribadian. Jika kelompok yang digauli menyimpang kecenderungan menyimpang lebih besar

9. Proses sosialisasi sub kebudayaan menyimpang

Suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma budaya yang dominan. Perilaku individu dipengaruhi oleh nilai sub kebudayaan masyarakat

10. Kegagalan dalam proses sosialisasi

Keluarga inti maupun keluarga luas bertanggungjawab terhadap penanaman nilai dan norma pada anak. Kegagalan proses pendidikan dalam keluarga menyebabkan terjadinya penyimpangan.



Upaya Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama adalah penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan dengan sarana “Penal” dan “Non Penal”, keduanya harus berjalan secara seimbang. Pendekatan “Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pembunuhan dan para pelaku hendaknya memperoleh sanksi yang berat sehingga bisa menimbulkan efek jera, hal ini dilakukan agar pelaku tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Pendekatan “Non Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat preventif yaitu kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri seperti sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya.

Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dan Pasal 55 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga perbuatan pelaku yang dilakukan secara bersama-sama menjadi salah satu alasan pelaku harus dihukum berat.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan dalam konsideran Undang-undang No

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan : “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri, sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang”.

Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya Pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang itu diundangkan tanggal 3 Januari 1997 (Lembaran Negara 1997 No 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu 3 Januari 1998.

Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup atau pun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti menyimpang dari prinsip equality before the law, ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak. Berikut adalah penjelasan berupa posisi kasus, dakwaan, tuntutan,

putusan hakim serta penjelasan mengenai penerapan pidana materil  
putusan nomor: 633/ pid.B/2011/PN.Mks

#### **- Posisi Kasus**

Pada hari sabtu tanggal 19 maret 2011 sekitar jam 01.00 wita. Setelah terdakwa minum minuman keras di rumah LK. Natsir alias Tata Jallo, ketika itu terdakwa bertiga bersama dengan temannya yang bernama, LK Risaldi alias Risal dan LK. Wahyu pergi di jembatan lembo duduk-duduk sambil cerita-cerita sedangkan teman terdakwa yang lain yaitu LK Elli dan LK. Nugi, pergi kerumahnya sedangkan LK. Risal alias Risal pada saat itu pergi membeli rokok di warung sekitar seratus meter dari jembatan tempat terdakwa duduk-duduk, namun setelah teman terdakwa yang bernama Nugi pulang dari rumahnya dan bergabung kembali berkumpul di jembatan lembo, tidak lama kemudian maka datanglah LK. Risaldi alias Risal, dari membeli rokok, lalu menyampaikan kepada terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya bahwa ada LK. Saenal alias Enal disitu sambil menunjukan tangannya kearah setapak 15 kemudian terdakwa bersama dengan temannya 5 orang yaitu terdakwa Risaldi alias Risal, Wahyu, Elli, dan Nugi pergi mendatangi Lk. Saenal alias enal setelah terdakwa bersama dengan bertemu dengan Lk. Saenal alias Enal maka terdakwa bersama temannya langsung memukulnya, dan pada saat korban dikerumuni oleh teman-teman terdakwa, maka pada saat itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil pisau dapur untuk menggunakan

menikam korban di bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian teman terdakwa juga memukul korban dan menikam korban dengan badik, begitu juga pada saat itu korban diparangi oleh teman terdakwa sehingga terdakwa meninggal dunia, lalu selanjutnya terdakwa tidak memperhatikan lagi apa yang terjadi, karena terdakwa ketika itu berlari bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Lk. Wahyu dan Lk. Risal alias ical ke jalan barukang dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan temannya lagi lalu melanjutkan perjalanannya ke jalan Ir. Sutami dan tidak lama kemudian terdakwa bersama tiga orang temannya ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Tallo untuk diamankan dan di proses lebih lanjut.

#### **- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA :**

Bahwa ia mereka terdakwa –I Risal Alias lcal, terdakwa-2. Risaldi alias Risal(sidang anak) bersama laki Nawir alias Wahyu (sidang tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl.Tinumbu Lr.148 setapak 15 kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan, turut serta melakukan, dimana perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara : dimana terdakwa I. Risaldi alias lcal lahir pada tanggal 12 januari 1995 sesuai kartu keluarga dan terdakwa 2. Risaldi Alias Risal lahir pada tanggal 7 april 1996 sesuai kartu keluarga NO. 737172911982183-No.696/TL/DUKPIL/III/2011 kepala dinas kependudukan catatan sipil Kota Makassar oleh Drs. Marahum Sinaga Mba, berawal mereka terdakwa sebelumnya minuman keras berupa ballo dirumah lelaki Nasir alias Tata Jallo seusai minum minuman keras (ballo) mereka pergi di jembatan lembo duduk-duduk sambil cerita sedangkan

lelaki Elli dan lelaki Nugi pergi kerumahnya kemudian terdakwa 2 Risaldi Alias Risal pergi membeli rokok di warung sekitar 100 meter dari jembatan tempat duduk-duduk sekembali beli rokok datang lelaki Elli bersama lelaki Nugi keduanya bergabung dengan terdakwa I Risal Alias Ical duduk di jembatan kemudian terdakwa Risaldi alias Risal menyampaikan ada korban Enal sambil tangannya menunjuk ke arah setapak 15 kemudian mereka terdakwa berlima yakni terdakwa I Risal alias Ical, Risal, Wahyu, Elli dan Nugi mendatangi korban yang sementara mengendarai sepeda motor lalu memberhentikan korban lelaki saenal kemudian langsung mengeroyok memukul secara bersama-sama kemudian terdakwa I Risal Alias Ical mengambil pisau pisau dapur menikam sebanyak tiga kali ke tubu korban lelaki Saenal hingga menderita luka berdarah sesuai *Visum Et repertum* No.VER/9/III/2011/Rumkit tanggal 19 maret 2011 menerangkan seorang mayat lelaki An. Saenal umur 31 tahun berkesimpulan ditemukan kaku mayat dan lebam mayat terdapat satu buah luka tusukn dahi sebelah kakan, luka tusuk kiri dada, luka tusuk dada kakan bawah, dua luka tusuk daerah pinggang kiri, luka tusuk daerah pinggang bawah sebelah kanan, luka iris perut kiri bawah, luka iris daerah lengan kiri atas,luka iris betis kiri, perkiraan kematian kurang dari delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar mayat, penyebab kematian tidak pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam di bat oleh dr. Mauluddin, S.Sos MH pada R.S Bayangkara Mappaodang Kota Makassar.

Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia mereka terdakwa-I Risal Alias Ical, terdakwa-2. Risaldi Alias Risal (sidang anak) bersama laki Nawir Alias Nugi, lelaki Rail Alias Alli dan lelaki Rahmat Wahyudi alais Wahyu (sidang tersendiri) pada waktu dan tempat Dakwaan Pertama tersebut di atas di muka umum, bersama sama melakukan kekerasan terhadap prang, menyebabkan matinya orang dimana perbuatan mereka terdakwa I dan II dilakukan dengan cara: dimana terdakwa I.Risal alias Ical lahir pada tanggal 12 januari 1995 sesuai kartu keluarga dan terdakwa 2. Risaldi alais Risal lahir pada tanggal 7 April 1996 sesuai keluarga No. 737172911982183-No.696/TL/DUKPIL/III/2011 kepala dinas kependudukan catatan sipil kota Makassar oleh Drs. Marahum Sinaga Mba, berawal mereka terdakwa sebelumnya minum minuman keras berupa ballo di rumah lelaki Nasir alias Tata Jallo minum minuman keras (ballo)mereka pergi ke jembatan lembo duduk duduk sambil cerita sedangkan lelaki Elli dan lelaki Nugi pergi kerumahnya kemudian terdakwa 2 Risaldi pergi membeli rokok di warung sekitar 100 meter dari jembatan tempat duduk-duduk sekembali

beli rokok datang lelaki Elli bersama lelaki Nugi keduanya bergabung dengan terdakwa I Risal Alias Ical duduk di jembatan kemudian Risaldi alias Risal menyampaikan ada korban Enal sambil tangannya menunjuk kearah setapak 15 kemudian mereka terdakwa berlima yakni terdakwa Risal alias Ical, Risal, Wahyu, Elli dan Nugi mendatangi korban yang sementara mengendarai sepeda motor lalu memberhentikan korban lelaki Saenal kemudian langsung menggoyok memukul secara bersama sama kemudian terdakwa I Risal alias Ical mengambil pisau dapur menikam sebanyak tiga kali ke tubuh korban lelaki Saenal hingga luka berdarah sesuai *Visum Et Repertum* No. Ver/9/III/2011/RUMKIT tanggal 19 Maret 2011 menerangkan seorang mayat lelaki An. Saenal umur 31 tahun berkesimpulan di temukan kaku mayat dan lebam mayat terdapat satu buah luka tusuk dahi sebelah kanan, luka tusuk kiri dada, luka tusuk dada kanan, dua luka tusuk daerah pinggang kiri, luka tusuk daerah pinggang bawah sebelah kanan, luka iris perut kiri bawah, luka tusuk lengan kiri atas, luka tusuk iris betis kiri, perkiraan kematian kurang dari delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar mayat, penyebab kematian tidak di ketahui pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam di bat oleh dr. Mauluddin, S.Sos., M.H. pada R.S Bhayangkara Mappaodang Kota Makassar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 (2) ke-3 KUHP;

**Atau :**

**KETIGA :**

Bahwa ia mereka terdakwa I. Risal alias Ical, terdakwa 2. Risaldi alias Risal (sidang anak) bersam Alias Nugi, laki Nawir alias Nugi, lelaki Rail alias Alli dan lelaki Rahmat alias Wahyu (sidang anak) pada waktu dan tempat dakwaan pertama tersebut diatas senagaja melukai orang lain, mengakibatkan kematian, turut serta melakukan dimana perbuatan mereka terdakwa I dan II dilakukan dengan cara: dimana terdakwa I Risal alias Ical lahir pada tanggal 12 januari 1995 sesuai kartu keluarga dan terdakwa 2 Risaldi alias Risal lahir pada tanggal 7 april 1996 sesuai kartu keluarga 737172911982183-No.696/TL/DUKPIL/III/2011 kepala dinas kependudukan catatan sipil kota Makassar oleh Drs. Marahum Sinaga M.Ba, berawal mereka terdakwa sebelumnya minum minuman keras berupa ballo dirumah lelaki Nasir alias Tata Jallo seusai minum minuman keras (ballo) mereka pergi di Jembatan Lembo duduk duduk sambil cerita sedangkan lelaki Elli dan Nugi pergi kerumahnya kemudian terdakwa 2 Risaldi alias Risal pergi membeli rokok di warung sekitar 100 meter dari jembatan tempat duduk duduk sekembali beli rokok datang lelaki Elli bersama lelaki Nugi keduanya bergabung dengan terdakwa I Risal alias Ical duduk di jembatan kemudian terdakwa Risaldi alias Risal menyampaikan ada korban Enal sambil tangannya menunjuk kearah 15 kemudian mereka terdakwa berlima yakni terdakwa I Risal alias Ical, Risal,

Wahyu, Elli dan Nugri mendatangi korban sementara mengendarai sepeda motor lalu memberhentikan korban lelaki Saenal kemudian langsung mengoyok memukul secara bersama-sama kemudian terdakwa I Risal alias Ical mengambil pisau dapur menikam sebanyak tiga kali ke tubuh lelaki Saenal hingga menderita luka berdarah sesuai *Visum Et Repertum* No.VER/9/III/2011/Rumkit tanggal 19 maret 2011 menerangkan seorang mayat lelaki An. Saenal umur 31 tahun berkesimpulan di temukan kaku mayat dan lebam mayat terdapat satu buah luka tusuk dahi sebelah kanan, luka tusuk kiri dada, luka tusuk dada kanan, dua luka tusuk daerah pinggang kiri, luka tusuk daerah pinggang bawah sebelah kanan, luka iris perut kiri bawah, luka tusuk lengan kiri atas, luka tusuk iris betis kiri, perkiraan kematian kurang dari delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar mayat, penyebab kematian tidak diketahui pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam di bat oleh dr. Mauluddin, S.Sos MH pada R.S.Bhayangkara Mappaodang Kota Makassar.

Sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 354 (2) KUHP Jo Pasal 55 (1) KE -1 KUHP.

Berdasarkan fakta tersebut diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan sebagaimana yang di dakwakan, yang di susun secara alternatif yaitu ;

Dakwaan pertama:

Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55(1) ke 1 KUHP

Dakwaan kedua:

Melanggar Pasal 170 (2) Ke 3 KUHP;

Dakwaan ketiga:

Melanggar Pasal 354 (2) KUHP Jo Pasal 55 (1) KE 1 KUHP;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu maka sampailah kepada pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan, dakwaan pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, atau Ke-2 Pasal 170 (2) Ke-3 KUHP, atau Ke-3 Pasal 354 (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP, menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum yang terbukti

adalah Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

Barang siapa;

Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan;

Turut serta melakukan;

Unsur barang siapa

Dimaksud setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yakni terdakwa 1 Risal alias Ical dan terdakwa 2 Risaldi alias Risal yang diajukan dalam persidangan ini terdakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu mereka terdakwa selakunsubjek hukum maka unsur ini terpenuhi.

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan

Bahwa sesuai fakta di persidangan pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 wita atau bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 148 setapak 15 Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar dimana perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara diman terdakwa 1. Risal alias Ical lahir pada tanggal 12 januari 1995 sesuai kartu keluarrga dan terdakwa 2. Risaldi alias Risal lahir pada tanggal 1996 sesuai kartu keluarga No. 737172911982183-No.696/TL/DUKPIL/III/2011 kepala dinas kependudukan catatan sipil Kota Makassar oleh Drs. Marahum Sinaga M.Ba, berawal mereka terdakwa sebelumnya minuman keras berupa ballo dirumah lelaki Nasir alias Tata Jallo seusai minum minuman keras (ballo) mereka pergi di jembatan lembo duduk-duduk sambil cerita sedangkan lelaki Elli dan lelaki Nugi pergi ke rumahnya kemudian terdakwa 2 Risaldi Alias Risal pergi membeli rokok di warung sekitar 100 meter dari jembatan tempat duduk-duduk sekembali beli rokok datang lelaki Elli bersama lelaki Nugi keduanya bergabung dengan terdakwa I Risal Alias Ical duduk di jembatan kemudian terdakwa Risaldi alias Risal menyampaikan ada korban Enal sambil tangannya menunjuk ke arah setapak 15 kemudian mereka terdakwa berlima yakni terdakwa I Risal alias Ical, Risal, Wahyu, Elli dan Nugi mendatangi korban yang sementara mengendarai sepeda motor lalu memberhentikan korban lelaki Saenal kemudian langsung mengeroyok memukul secara bersama-sama kemudian terdakwa I Risal Alias Ical mengambil pisau dapur menikam sebanyak tiga kali ke tubuh



korban lelaki Saenal hingga menderita luka berdarah sesuai keterangan saksi Arnisa, Anisa, Asniar, Husni, Saniati, Nawir, Rahmat, dan keterangan terdakwa 1 Risal dan terdakwa 2 Risaldi, maka unsur ini terpenuhi.

#### Unsur turut serta melakukan

Bahwa sesuai fakta di persidangan dimana terdakwa sesuai keterangan saksi Supriadi, Kosmawadi Supardi serta keterangan terdakwa 1 Risal dan terdakwa 2 Risaldi bersama Lk. Rail dan rahmat melakukan penganiyaan pengeroyokan terhadap diri korban Lk. Saenal alias Enal mengakibatkan meninggal dunia di tempat kejadian perkara sesuai keterangan saksi Arnisa, Anisa, Asniar, Husni, Saniati, Nawir, Rahmat dan keterangan terdakwa 2 Risaldi, maka unsur ini terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan mereka terdakwa 1 Risal dan terdakwa 2 Risaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Pembunuhan secara bersama-sama, sesuai Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) KE-1 KUHP, dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak terdapat sesuatu hal yang dijadikan pertimbangan untuk membenarkan dan memaafkan perbuatan mereka terdakwa serta menentukan pula mereka terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

##### Tuntutan JPU

Pembacaan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang di bacakan pada persidangan hari senin tanggal 30 Mei 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya:

1. Menyatakan terdakwa I Risal alias lcal dan terdakwa II. Risaldi alias Risal bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam surT Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidan terhadap mereka terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa sebila pisau dapurpanjang 30 cm stenlis, satu parang 50 cm, satu pasang sandal merek OAKLEY putih, satu pasang sandal merek Verduse Putih, satu lembar pasang sandal jepit kiri warna kuning dan tall sebelah kanan warna biru, satu lembar baju kaos warna orange dan satu lembar celana warna putih,di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Pembelaan lisan oleh Penasihat Hukum para terdakwa yang disampaikan dipersidangan adalah:

- Penuntut umum seharusnya menerapkan Pasal 170 (2) ke-3 KUHP;
- Seharusnya hukuman terdakwa I Risal alias Ical dan terdkwa II Risaldi alias Risal dibedakan karena terdakwa II Risaldi alias Risal hanya melakukan pemukulan;

#### **- Putusan Hakim**

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

##### **a. Hal–hal yang memberatkan :**

Dalam pertimbangan hakim hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini adalah:

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan di tujukan terhadap teman sendiri

##### **b. Hal–hal yang meringankan :**

Dalam pertimbangan hakim hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang,bahwa selain itu majelis hakim perlu mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas tentang keadaan para terdakwa khususnya terdakwa-I. Risal alias ical di peroleh data bahwa yang bersangkutan “secara resmi belum pernah melakukan pernikahan

yang sah sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang (UU No.1 Tahun 1974). Dengan demikian Terdakwa-I. Risal alias Ical masih berstatus anak (belum dewasa), sehingga persidangan harus sesuai dengan koridor hukum (tertib acara) peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban para terdakwa selama di persidangan majelis tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Hakim lalu memutuskan menyatakan terdakwa –I. Risal alias Ical dan terdakwa-II. Risaldi alias Risal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan”. Dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri, Hakim Anggota Pudjo Hunggul, S.H., M.H. pada hari Kamis 29 Maret 2012 pukul 09.00 Wita yaitu:

“Bahwa benar terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam KUHP diatur Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1). Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, bahwa benar terdakwa memenuhi unsur delik diatur Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1), namun dalam menjatuhkan putusan hakim melihat bahwa terdakwa masih dalam golongan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan anak.”

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor: 633/ pid.B/2011/PN.Mks**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa karena disusun secara alternatif maka memberi leluasaan bagi hakim untuk memilih satu diantara dakwaan yang di indikasikan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk itu hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama, melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55(1) ke-1, yang unsurnya terdiri dari :

#### **Unsur 1. "barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menunjuk pada pengertian "seseorang sebagai subyek hukum, penanggung hak dan kewajiban":

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum telah di hadirkan sebagai terdakwa, 2 (dua) laki- laki masing masing bernama : Risal Alias Ical (terdakwa I) dan Risaldi alias Risal (terdakwa II), identitas selengkapnya para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan terhadap penyebutan identitas tersebut masing-masing terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur I telah terpenuhi;

#### **Unsur 2 "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";**

Menimbang, bahwa undang-undang (KUHP) tidak memberi pengertian apa yang dimaksud perkataan dengan sengaja, untuk itu pemahaman diambil dari praktek peradilan (Yurisprudensi) maupun pendapat ahli (doktrin) yang intinya "diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau setidaknya patut menduga karena perbuatannya dapat mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut dapat diperoleh gambaran terdakwa-I. Risal alias Ical dan terdakwa-II. Risaldi alias Risal menyadari dengan menggunakan senjata penikam berupa pisau dapur, serta tusukan diarahkan mengenai dada dan punggung tubuh korban berungkali dapat di pastikan atau patut menduga dapat menimbulkan kematian orang lain (korban), terlebih terdakwa yang lain juga melakukan hal serupa mengayunkan parang ke arah tubuh korban;

Menimbang, bahwa terlebih lagi perbuatan terdakwa-I. Risal alias Ical dan terdakwa-II. Risaldi alias Risal bersama temannya dilakukan dengan

penuh emosi sebagai pelampiasan balas dendam, karena sering dipermalukan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia saat itu juga, sebagaimana dikuatkan hasil *Visum Et Repertum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur 2 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini di junctokan dengan ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP tentang “delik penyertaan”; yaitu di pandang sebagai pelaku mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa secara faktual sebagaimana telah di petimbangkan dalam pembuktian unsur kedua, perbuatan dilakukan secara bersama diantara terdakwa –I. Risal alias Ical dan terdakwa-II Risaldi alias Risal dan teman-temannya dimana terdakwa-I melakukan penikaman dengan pisau dapur beberapa kali menembus dada korban, sementara terdakwa-II. Risaldi alias Risal melakukan pemukulan beberapa kali mengenai kepala korban;

Menimbang, bahwa demikian halnya untuk teman-temannya melakukan hal yang serupa ada yang mengayunkan parang ke tubuh korban ada pula yang menendang;

Menimbang, bahwa demikian unsur 3 ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat di simpulkan keseluruhan unsur Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah ter terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa, untuk itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dapat dijadikan argumentasi untuk mematahkan pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal sebagai berikut :

a. Hal–hal yang memberatkan :

Dalam pertimbangan hakim hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini adalah:

- Perbuatan para terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan di tujukan terhadap teman sendiri

b. Hal-hal yang meringankan :

Dalam pertimbangan hakim hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim perlu mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari babas tentang keadaan para terdakwa khususnya terdakwa I. Risal alias Ical di peroleh data bahwa yang bersangkutan “secara resmi belum pernah melakukan pernikahan yang sah sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang (UU No.1 Tahun 1974). Dengan demikian Terdakwa I, Risal alias Ical masih berstatus anak (belum dewasa), sehingga persidangan harus sesuai dengan koridor hukum (tertib acara) peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban para terdakwa selama di persidangan majelis tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

## **2. Putusan Hakim**

- Menyatakan terdakwa I. Risal alias Ical dan terdakwa II. Risaldi alias Risal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan”.
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya masalah penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jalankan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau dapur panjang 30cm sterilis, 1 parang panjang 50 cm, satu pasang sandal merek oakley putih, satu pasang sandal merek verduse putih, satu pasang sandal jepit kiri warna kuning dan tali sebelah kanan warna biru, satu lembar baju kaos warna orange dan satu lembar celana warna putih, dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara lain.

### **3. Komentor Penulis**

Setelah melakukan penelitian, penulis melihat putusan ini sudah sangat sesuai dengan penerapan hukum pidana materiilnya. Karena antara tuntutan jaksa, dan keputusan hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, dimana terdakwa melakukan pembunuhan dan dilakukan secara bersama-sama, sehingga wajarlah jika terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.

Para Terdakwa haruslah dituntut sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa yang melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP haruslah dituntut dengan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

Para terdakwa sudah sepatutnya mendapatkan sanksi pidana, karena berdasarkan fakta-fakta selama persidangan telah terbukti bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, unsur-unsur tersebut adalah unsur barang siapa, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan dan unsur turut serta melakukan.

Sebelum menjatuhkan putusan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai, karena setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang haruslah selalu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya memberikan pertimbangan keringanan hukuman kepada terdakwa yang masih anak-anak dan berterus-terang di Pengadilan, namun, perbuatan para terdakwa yang melakukan tindak pembunuhan secara bersama-sama dengan sadis terhadap temannya sendiri haruslah memperoleh sanksi pidana yang berat.

Berdasarkan putusan hakim diatas Penulis menganggap bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai, dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan sudah cukup berat dan tentunya akan memberi efek jera pada pelaku. Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan sudah sesuai, walaupun dalam hal ini pelaku belum pernah di hukum dan berterus terang di pengadilan, namun mengingat pelaku adalah teman korban sendiri dan perbuatannya dilakukan secara sadis dan perbuatan pelaku sangat merugikan korban dan keluarga korban, maka sudah sepatutnya pelaku mendapat hukuman yang berat.

Dalam putusan ini Pasal 55 KUHP telah diterapkan karena perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama menjadi salah satu landasan hakim, sehingga para pelaku dihukum berat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan pidana materiil oleh Jaksa penuntut umum dan hakim dalam perkara anak Nomor 633/Pid.B/2011/PN.Mks Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa adalah Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor 633/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya dilakukan secara bersama-sama, sadis dan dilakukan terhadap teman sendiri, sedangkan yang meringankan adalah terdakwa

berterus-terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih termasuk anak dengan melihat ketentuan UU perlindungan anak. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya diterapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai Implementasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan ketentuan–ketentuan yang akan diberlakukan kepada terdakwa yang dikategorikan sebagai anak dan tetap mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan bagi anak yang menjalani putusan pidana. Hal ini berkaitan dengan anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai penerus cita–cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang masih memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang, sehingga ancaman–ancaman pidana penjara dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak .
2. Para penegak hukum yang dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim harus selalu memperhatikan aspek keadilan, seperti pengertian

keadilan menurut Aristoteles adalah menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya. Dalam kasus ini, harus diperhatikan bahwa yang menjadi pelaku adalah anak.

3. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Black Law Dictionnary, *Pengertian Pembunuhan*.
- Chazawi, Adam. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Malang: PT Rajagrafindo persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. edisi revisi 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Asdi Mahasatya.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradya Pramita.
- Lamintang, P.A.F 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki , Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Djoko. 1980. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yoyakarta: Liberty
- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Aditama
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politea

Soetodjo, Wagati. 2005. *Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama

Syarifin, Pipin. 2000 *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

**Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab undang-undang hukum acara pidana